

BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 271);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
- 13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKK TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

- 3. Bupati adalah Bupati Sikka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
- 6. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
- 7. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
- 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RKPD

Pasal 2

Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sikka yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD kabupaten Sikka, seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018;
- 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sikka Tahun 2018;
- 3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 4. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah;
- 5. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP);
- 6. Menciptakan iklim pemerintah yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, RKPD berfungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan RKA Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2018, terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan.

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen,

Sistematika Dokumen RKPD, Maksud dan Tujuan;

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berisi uraian tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

RKPD Tahun 2016 dan Realisasi Capaian kinerja RPJMD dan Permasalahan Pembangunan Daerah;

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Berisi uraian tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berisi uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sikka tahun 2018 berdasarkan Urusan,

Perangkat Daerah beserta besaran pagu anggaran serta pendekatan perencanaan;

BAB VI : Penutup.

Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai

pedoman bagi semua pihak dalam memanfaatkan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

(2) Sistematika penyusunan dan Uraian RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2018.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan RKA- Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Badan Perencanaan dan Litbang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menelaah kesesuaian antara RKPD dengan RKA PD Tahun Anggaran 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 BUPATI SIKKA, CAP,TTD YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

ÆL MABIKAFOLA